



P U T U S A N

No.1297 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUMARTI, bertempat tinggal di dukuh Kemayatan RT.II RW.III, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TJAHJONO,SH. Advokat pada kantor "TJAHJONO,SH. dan REKAN" di Jalan Sawunggali No.104 Kutoarjo, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2009; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

BOCHORI/TURSONO, bertempat tinggal di Krubungan RT.02 RW.03 Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MARWITO,SH. Advokat yang berkantor di MARWITO,SH. & ASSOCITES di Jl. Kutoarjo No.27 A Kebumen; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1992, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan atas pinjaman tersebut Tergugat memberikan Surat Pernyataan sanggup atau bersedia diminta tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat apabila tidak menepati janji;

Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat sanggup akan mengembalikan seluruh hutangnya paling lambat tanggal 15 September 1992;

Bahwa tanah Tergugat yang dijadikan jaminan utang pada Penggugat terletak di Desa Krubungan RT.02 RW.03, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang tercatat dalam Buku C Desa No.553 Persil 67 Kelas D 1 Luas 0034 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : P. BARJO;
- Sebelah Barat : Jalan Gang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : B. RUMINAH (alm);
- Sebelah Timur : P. MUHASIM;

Bahwa kemudian setelah Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat dan sudah sampai pada batas yang dijanjikan untuk mengembalikan sesuai yang dijanjikan Tergugat sanggup mengembalikan pada Penggugat utangnya ternyata Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya (kabur) dan tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya yaitu tidak mau membayar hutangnya merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa pada sekitar tahun 2008, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman Tergugat di Desa Krubungan RT.02 RW.03 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang dijadikan jaminan utangnya pada Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, ternyata Tergugat hanya sanggup untuk mengembalikan utangnya sebesar utang dahulu yaitu Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tahun 1992, sehingga Penggugat merasa sangat dilecehkan yang akhirnya Penggugat sangat dirugikan, untuk itu sudah selayaknya Tergugat wajib untuk mengganti kerugian moril yang Penggugat derita sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa pada tahun 1992 Tergugat meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) harga emas pada waktu itu per gram Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), apabila dikurs mendapat emas seberat $2.800.000 : 17.000 = 165$ gram, sehingga dihitung nilai yang sekarang yang harga emas per gram Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi $165 \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp.49.500.000,-}$ (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa karena Penggugat sudah berkali-kali menemui Tergugat untuk menagih hutangnya yang dahulu dan minta dihitung dengan nilai uang sekarang yang hitungnya harga emas dahulu dengan harga emas sekarang, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak mau dan akan mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan diangsur;

Bahwa berhubung perkara ini sudah jelas permasalahannya maka sudah selayaknya apabila nantinya putusan dalam perkara ini dinyatakan terlebih

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa semua perikatan perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 1992 adalah sah dan bersifat mengikat;
3. Menyatakan berdasarkan hukum perbuatan Tergugat yang tidak segera mengembalikan hutangnya pada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) segera setelah putusan ini dijatuhkan dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan banding atau Kasasi, putusan tetap dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena :

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada nama BUCHORI/TURSONO, alamat Desa Krubungan RT.02 RW.03 Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen selaku Tergugat;
- Bahwa sedangkan nama Tergugat bukan BUCHORI/TURSONO sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut, nama Tergugat sejak dahulu sampai sekarang hanyalah bernama TURSONO;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011



- Bahwa sehingga gugatan Penggugat subyek Tergugatnya cacat hukum dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI:

- Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dalam jawaban Kompensi yang ada hubungannya dengan Rekonsensi, dijadikan pula sebagai dalil dalam gugatan Rekonsensi;
- Bahwa karena Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai hutang kepada Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi juga tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan hutang dan/atau Surat Pernyataan kesanggupan membayar hutang sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Kompensinya, maka Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatan dalam perkara Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi atas dasar fakta hukum yang direkayasa dan surat pernyataan palsu;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi dalam mengajukan gugatan Kompensi dengan merekayasa fakta dan menggunakan Surat pernyataan palsu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa kerugian materiil dari Penggugat Rekonsensi yaitu Penggugat Rekonsensi dengan adanya gugatan Kompensi dari Tergugat Rekonsensi terpaksa menjadi mondar mandir dari rumah ke Kantor Pengadilan Negeri Kebumen, untuk biaya transportasi tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sedangkan kerugian immaterial Penggugat Rekonsensi yaitu dengan adanya Surat Pernyataan palsu yang digunakan Tergugat Rekonsensi untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi dalam perkara Kompensi, Penggugat Rekonsensi sangat malu tercemar nama baiknya, maka apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial dari Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar harta kekayaan Tergugat Rekonsensi berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di Desa Kemayatan RT.II RW.III Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen diletakkan sita jaminan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi ini dengan memberikan putusan dalam hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen terhadap tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi yaitu berupa :
 - Kerugian materiil sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kerugian immaterial sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2009/PN.KBM. tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat pernyataan hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 1992 adalah sah dan bersifat mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak segera mengembalikan hutangnya pada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.196/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 08 Juni 2010 yang amar lengkap sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2009/PN.Kbm yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/PDT.KAS/2010/PN.KBM Jo No : 196/PDT/2010/PT.SMG. Jo No. 11/PDT/G/2009/PN.KBM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG SALAH DALAM PER-TIMBANGAN HUKUMNYA :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (Hakim judex facti) telah salah dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat (Terbanding), dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sdr. KARSONO dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat dan dengan Tergugat saksi masih bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat ada berhutang pada Penggugat dari tetangga saksi dan juga diberitahu Penggugat;
 - Bahwa waktu itu saksi didatangi Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat dari rumah Tergugat habis nagih uang yang dipinjam Tergugat dan Penggugat juga memperlihatkan surat pernyataan yang isinya hutang piutang;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bernama Buchori atau Tursono adalah orang yang sama yaitu Tergugat;

Sedangkan saksi dari Penggugat lainnya yaitu Eko Suyanto dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu saksi adalah sopir dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada hutang dengan Penggugat sejak tahun 1992 karena waktu itu disuruh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan (bukti P.1) tetapi siapa yang menulis dan siapa menandatangani surat pernyataan tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa menurut pertimbangan Hakim judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut diatas tidak seorangpun yang dapat menerangkan dengan jelas bahwa Tergugat ada pinjaman uang pada Penggugat, melainkan saksi hanya tahu dari tetangga sekitar saksi dan diberi tahu Penggugat serta saksi pernah disuruh Penggugat untuk menagih;

Bahwa pertimbangan yang demikian tersebut diatas menurut hemat kami adalah salah dan tidak benar, karena keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi pernah disuruh menagih uang oleh Penggugat kepada Tergugat adalah membuktikan bahwa memang pernah terjadi hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Apakah masuk akal apabila Tergugat tidak mempunyai hubungan hutang piutang kepada Penggugat, Penggugat menyuruh seseorang untuk menagih hutangnya;

Bahwa keterangan saksi KARSONO dan keterangan saksi EKO SUYANTO yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa Krubungan tertanggal 2 September 2009 (bukti P.3) yang pada pokoknya berisi bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Kepala Desa telah memanggil Tursono (Tergugat) untuk diklarifikasi mengenai hutang piutang dengan Ny. Sumarti (Penggugat) dan Tursono (Tergugat) berjanji akan menyicil per tanggal 4 April 2009, ternyata ada saling keterkaitan antara keterangan para saksi dengan isi Surat Keterangan dari Kepala Desa Krubungan (bukti P.3);

Bahwa dengan demikian keterangan para saksi dan isi surat keterangan dari Kepala Desa Krubungan tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hutang piutang;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya pertimbangan Hakim judex facti yang memberi pertimbangan hukum bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorang pun dapat menerangkan dengan jelas bahwa benar Tergugat ada pinjaman uang dengan Penggugat adalah tidak benar, oleh karenanya menurut hemat kami pertimbangan tersebut adalah tidak benar dan salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat karena surat pernyataan (bukti P.1) dibantah Tergugat dan tidak ada bukti lain yang menguatkan surat pernyataan tersebut;

Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang tahu Tergugat pinjam uang dari Penggugat dan saksi Penggugat tahu Tergugat berhutang dari cerita orang lain, dan Tergugat menyangkal bukti P.1 sedangkan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dengan terang tentang utang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sumarti tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUMARTI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 28 September 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I. Made Tara,SH. dan H. Muhammad Taufik,SH.MH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd/ I Made Tara,SH.
ttd/ H. Muhammad Taufik,SH.MH.

Ketua :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Biaya – Biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp.489.000,-+ |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

HaL. 10 dari 10 hal. Put. No. 1297 K/Pdt/2011